



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pada sisi yang lain berpotensi disalahgunakan sehingga dapat merusak mental bangsa dan menimbulkan kejahatan yang mengancam ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupannya dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. PD Pelaksana adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah dukungan Pemerintah Daerah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi

dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
19. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau wadah bagi masyarakat, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau wadah bagi masyarakat sebagai tempat untuk bersosialisasi, mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan tujuan positif lainnya, yang

disatukan oleh nilai-nilai tertentu yang ingin diwujudkan sebagai tujuan bersama.

25. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembiayaan; dan
- j. penghargaan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh PD Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka Fasilitasi P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Sekretaris/Ketua pelaksana harian : Kepala PD Pelaksana;
 - e. anggota :
 1. unsur Kepolisian di Daerah;
 2. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;

3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

4. PD terkait.

- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil : Sekretaris Camat.
Ketua/pelaksana harian
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Kepala Desa/Lurah
3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Selain pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan program desa/kelurahan bersih narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan program desa/kelurahan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 8

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media *online*; dan/atau
 - d. media massa lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh PD Pelaksana dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Pelaksana dan bekerjasama dengan instansi dan/atau pihak lain terkait.

Pasal 11

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Pelaksana dan dapat bekerjasama dengan instansi dan/atau pihak lain terkait.

Pasal 12

- (1) Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GNPN dapat dilaksanakan melalui :
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - c. Ormas/lembaga kemasyarakatan;
 - d. instansi pemerintah;
 - e. badan usaha/tempat usaha.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 13

- Antisipasi dini dalam rangka P4GNPN dapat dilakukan melalui :
- a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - c. pengawasan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - d. pengawasan di lingkungan keluarga;
 - e. pengawasan di lingkungan organisasi/lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah, dan badan usaha/tempat usaha; dan
 - f. fasilitasi deteksi dini.

Pasal 14

- (1) Setiap kepala keluarga, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, organisasi/lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah, dan badan usaha/tempat usaha wajib melaksanakan pemberian informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.
- (2) Setiap kepala keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif yang dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Setiap satuan pendidikan/lembaga pendidikan, organisasi/lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah, dan badan usaha/tempat usaha Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif yang dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengawasan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan, organisasi/lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah, dan badan usaha/tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan huruf e dilaksanakan oleh pimpinan yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh kepala keluarga.

Pasal 16

- Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemeriksaan tes urine; dan
 - b. pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

BAB V PEMBERANTASAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 20

- (1) Upaya penanganan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilakukan untuk memulihkan Penyalahguna.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan :
 - a. wajib lapor Penyalahguna;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 22

Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk :
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penanganan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi, dan psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan P4GNPN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. Ormas/lembaga kemasyarakatan;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha; dan
 - f. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
 - e. badan usaha;
 - f. Pemerintahan Desa; dan/atau
 - g. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala PD Pelaksana.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui PD Pelaksana.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.

Pasal 30

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun berikutnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (16-388/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat sangat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal berpotensi meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Daerah mengingat secara geografis Kabupaten Kendal terletak di sebelah barat dan merupakan perlintasan masyarakat yang akan menuju ke Kota Semarang Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi geografis demikian, masyarakat Kabupaten Kendal akan berpotensi mendapat pengaruh dari dampak negatif budaya masyarakat kota besar yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika maupun Prekursor Narkotika.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan mengatur dan memperlancar pelaksanaan P4GNPN, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 221